



UNIVERSITAS BATTUTA

Jl. Sekip Simpang Jl. Sikambing No. 1 Medan – 20111 | Telp. (061) 80514277
Website: www.battuta.ac.id | Email: official@battuta.ac.id

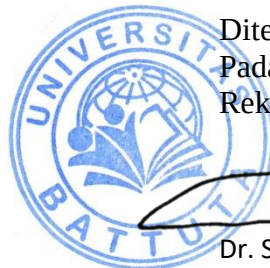
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BATTUTA NOMOR: 114A/LPPM/I/2020

TENTANG PENETAPAN BANTUAN DANA INTERNAL UNTUK PENELITIAN DAN PENGABDIAN DOSEN TETAP DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BATTUTA

- Menimbang Bahwa untuk meningkatkan semangat dosen tetap Universitas Battuta dalam melakukan penelitian, maka perlu pemberian bantuan biaya pengabdian yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor
- Mengingat
- UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Statuta Universitas Battuta.
 - Rencana Strategis Universitas Battuta

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan **BANTUAN DANA INTERNAL UNTUK PENELITIAN DAN PENGABDIAN DOSEN TETAP DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BATTUTA**
- Pertama Memberikan bantuan dana internal untuk Penelitian dosen tetap Universitas Battuta dengan besaran antara Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan Pengabdian kepada masyarakat Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- Kedua Pemberian bantuan dana internal dilakukan melalui prosedur sebagaimana pada Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
- Ketiga Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan. ketentuan bahwa keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana. mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di: Medan
Pada Tanggal: Januari 2020
Rektor Universitas Battuta

Dr. Sugito, S.E., M.Si.

Tembusan

1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Ketua Lembaga